

METODOLOGI SEBAGAI FONDASI KEILMUAN DALAM EKONOMI ISLAM

Salfa Nanda Safira¹, Hera Wirda Dwi Lutfia Harum², Aurel Marsya
Zaliyanti Nur Syifa³, Arisyah Aulia Wildana⁴, Aurella Az-Zahra Maulidya⁵,
Felica Nisrina Naila Najla⁶, Shinta Dewi Shofia Az Zahroh⁷, Taufiq
Kurniawan⁸

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Negeri Surabaya

Email: 26081194186@mhs.unesa.ac.id¹, 26081194004@mhs.unesa.ac.id²,
26081194071@mhs.unesa.ac.id³, 26081194235@mhs.unesa.ac.id⁴,
26081194221@mhs.unesa.ac.id⁵, 26081194228@mhs.unesa.ac.id⁶,
26081194204@mhs.unesa.ac.id⁷, taufiqkurniawan@unesa.ac.id⁸

Abstrak

Ekonomi merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia sehingga perlu dipahami berdasarkan prinsip yang sesuai dengan syariat Islam. Metodologi keilmuan menjadi fondasi dalam memperoleh dan mengembangkan pengetahuan ekonomi Islam secara sistematis. Penelitian ini bertujuan mengetahui sumber keilmuan dan metode yang digunakan dalam ekonomi Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui berbagai buku dan jurnal yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metodologi ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional karena tidak hanya mengandalkan akal dan fakta empiris, tetapi juga berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Integrasi akal, empiris, dan syariat menghasilkan pemikiran ekonomi yang berorientasi pada keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan, serta penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Kata kunci: *Ekonomi, Metodologi, Ekonomi Islam, Syariat Islam, Kemaslahatan*

Abstract

Economics plays a vital role in human life and, therefore, should be understood and practiced in accordance with the principles of Islamic law. Scientific methodology serves as a fundamental framework for acquiring and systematically developing knowledge in the field of Islamic economics. This study aims to examine the sources of knowledge and the methods employed in Islamic economics. The research uses a qualitative approach with a literature review method by examining various relevant books and scholarly journals. The findings reveal that the methodology of Islamic economics differs from that of conventional economics, as it does not rely solely on human reasoning and empirical evidence but is also grounded in the Qur'an and Sunnah. The integration of reason, empirical evidence, and Sharia principles contributes to the development of economic thought that emphasizes justice, welfare, public benefit (maslahah), and the implementation of Islamic values in the economic activities of society.

Keywords: *Islamics, Methodology, Islamic Economics, Sharia, Maslahah*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam merupakan salah satu disiplin ilmu yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, metodologi yang digunakan dalam membangun dan mengembangkan suatu disiplin ilmu perlu diperhatikan secara

serius agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapannya. Metodologi yang dijadikan

sebagai landasan dalam pengembangan ekonomi Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan syariat Islam. Dengan demikian, diperlukan suatu pendekatan ilmiah yang mampu menghubungkan antara prinsip-prinsip syariah dengan realitas ekonomi yang terus berkembang. Berbagai perubahan yang terjadi pada masa kini, khususnya akibat perkembangan teknologi, menjadi tantangan tersendiri dalam menentukan dan mengembangkan metodologi yang tepat bagi ekonomi Islam.

Perbedaan mendasar antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional terletak pada landasan yang digunakan. ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, serta didukung oleh metode penetapan hukum seperti *ijma'* dan *qiyas*. Sementara itu, ekonomi konvensional pada umumnya lebih mengandalkan rasionalitas, pemikiran manusia, dan realitas empiris dalam mengembangkan teori dan praktik ekonominya. Oleh karena itu, mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas empiris menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan metodologi ekonomi Islam, khususnya dalam menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan ekonomi di era modern.

Metodologi merupakan ilmu atau cabang disiplin yang membahas mengenai kerangka berpikir, prinsip-prinsip teoretis, serta cara atau metode yang sistematis dalam melakukan suatu penelitian guna memperoleh kebenaran dan menghasilkan pengetahuan baru (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa pemilihan metodologi yang tepat sangat diperlukan dalam proses pencarian dan pengembangan suatu kebenaran ilmiah. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peran metodologi, diperlukan suatu pendekatan yang mampu menghasilkan kajian ekonomi secara sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Rahayu & Ikrimah, 2026).

Metodologi ekonomi Islam merupakan sebuah sistem prosedur ilmiah yang dibangun di atas fondasi kokoh Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber primer yang tak terbantahkan. Sebagai acuan dasar, sumber utama ini menetapkan batas-batas mutlak dan prinsip keadilan yang menjaga agar seluruh kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi tetap berjalan sesuai koridor syariat demi mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat (Qosim, 2022).

Meskipun berpegang teguh pada prinsip ketauhidan yang absolut, ekonomi Islam tetap tampil responsif dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Fleksibilitas di era modern ini lahir berkat adanya sumber-sumber sekunder berbasis *ijtihad*, seperti *qiyas*, *ijma'*, *istihsan*, *maslahah*, dan *al-urf* (adat kebiasaan masyarakat). Melalui instrumen-instrumen hukum tersebut, ekonomi Islam mampu merespons berbagai inovasi kontemporer—seperti sistem keuangan digital dan skema bisnis baru tanpa kehilangan jati diri religiusnya (Qosim, 2022).

Dalam membedah dan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi, metodologi ini menerapkan empat pendekatan yang saling melengkapi. Pendekatan normatif digunakan untuk menetapkan standar ideal berdasarkan wahyu, sementara pendekatan empiris dipakai untuk mengamati fakta dan data riil di lapangan. Kedua pendekatan ini kemudian diselaraskan oleh pendekatan rasional yang mengandalkan logika akal sehat, serta pendekatan integratif yang memadukan ilmu ekonomi modern yang bermanfaat dengan nilai-nilai Islam. Melalui sinergi seluruh unsur tersebut, metodologi ini tidak hanya berfungsi sebagai landasan teoretis, tetapi juga menjadi kompas praktis yang menuntun umat dalam berkegiatan ekonomi secara modern sekaligus berberkah.

METODE

Metode penelitian yang kami gunakan adalah studi pustaka dengan memperbanyak literasi dari bacaan buku dan artikel jurnal. Literatur yang diperoleh kemudian dikaji berdasarkan relevansinya terhadap tiga fokus utama, yaitu definisi metodologi ekonomi Islam, konsep dasar metodologi, dan pendekatan ilmiah yang digunakan dalam pengembangan ekonomi Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi sumber, pengelompokan informasi berdasarkan tema, interpretasi konsep, dan penarikan kesimpulan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menyajikan pemahaman yang lebih jelas mengenai pentingnya metodologi sebagai dasar dalam pengembangan keilmuan ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Metodologi Ekonomi Islam

Kajian metodologi ekonomi Islam sangat diperlukan dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Metodologi memiliki peranan penting karena membantu dalam membangun skema konseptual (*conceptual scheme*) ekonomi Islam, yaitu nomenklatur dan kerangka dasar yang digunakan dalam pengembangan disiplin ekonomi Islam (Furqoni, 2017). Dengan adanya skema konseptual tersebut, pengembangan ekonomi Islam dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis. Metodologi juga berperan dalam membantu menyusun *body of knowledge* ekonomi Islam sehingga berbagai pengetahuan yang berkaitan dengan ekonomi Islam dapat tersusun dalam suatu bangunan keilmuan yang jelas (Furqoni, 2017).

Keberhasilan perkembangan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu sangat bergantung pada metodologi yang digunakan (Zein et al., n.d.). Metodologi memberikan arah dalam menyusun kerangka ilmu ekonomi Islam, menjelaskan bagaimana teori ekonomi Islam dikembangkan dari sumber pengetahuan yang diakui dalam epistemologi Islam, serta membantu menyusun *body of knowledge* secara sistematis (Furqoni, 2017).

Tanpa adanya metodologi yang kuat, pengembangan ekonomi Islam akan sulit memiliki kerangka keilmuan yang jelas dan terarah (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Metodologi diperlukan agar pengembangan ekonomi Islam tidak berjalan tanpa arah, tetapi memiliki kerangka yang jelas dalam membangun konsep dan keilmuannya (Furqoni, 2017). Dengan demikian, metodologi dapat menjadi dasar yang membantu proses pembentukan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki kerangka keilmuan

yang sistematis (Zein et al., n.d.). Metodologi pengembangan ekonomi Islam merupakan kerangka ilmiah yang memungkinkan ekonomi Islam berkembang dari tingkat normatif ke tingkat operasional (Muin & Kara, 2025). Metodologi dalam pengembangan ekonomi Islam bukan hanya berkaitan dengan metode penelitian, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana prinsip syariah diintegrasikan ke dalam berbagai aspek keilmuan ekonomi Islam. Dengan demikian, metodologi memiliki cakupan yang berkaitan dengan dasar bagaimana ilmu ekonomi Islam dikembangkan dan bagaimana prinsip syariah menjadi bagian dalam proses pengembangan ilmu tersebut (Muin & Kara, 2025).

Integrasi prinsip syariah dalam metodologi ekonomi Islam berkaitan dengan epistemologi, ontologi, dan aksiologi (Zein et al., n.d.). Epistemologi berkaitan dengan cara

mengetahui atau bagaimana pengetahuan dalam ekonomi Islam diperoleh. Ontologi berkaitan dengan apa yang menjadi objek atau sesuatu yang diketahui dalam ilmu ekonomi Islam. Sementara itu, aksiologi berkaitan dengan apa yang menjadi tujuan dari pengembangan ilmu tersebut (Fardiansyah & Utomo, 2026). Ketiga aspek tersebut menjadi bagian yang penting dalam memahami metodologi ekonomi Islam karena pengembangan ilmu tidak hanya membutuhkan metode, tetapi juga membutuhkan dasar mengenai cara mengetahui, objek yang dikaji, dan tujuan yang ingin dicapai (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Dengan demikian, metodologi pengembangan ekonomi Islam menjadi kerangka yang menghubungkan prinsip syariah dengan proses pengembangan keilmuan ekonomi Islam. Prinsip syariah tidak hanya ditempatkan sebagai suatu nilai normatif, tetapi diintegrasikan dalam epistemologi, ontologi, dan aksiologi ilmu ekonomi Islam (Zein et al., n.d.). Hal tersebut memungkinkan ekonomi Islam untuk berkembang dari tingkat normatif menuju tingkat operasional. Oleh karena itu, metodologi memiliki posisi penting dalam membentuk kerangka keilmuan ekonomi Islam secara sistematis (Muin & Kara, 2025).

Dalam membangun ilmu ekonomi Islam, terdapat beberapa pendekatan metodologi yang dapat digunakan. Menurut Hassan (1998), terdapat dua pendekatan metodologi yang digunakan dalam membangun ilmu ekonomi, yaitu *all-or-nothing approach* dan *step by step approach* (Rosyida, n.d.). Kedua pendekatan tersebut memiliki cara yang berbeda dalam melihat dan mengembangkan ilmu ekonomi Islam, khususnya dalam kaitannya dengan teori dan konsep ekonomi konvensional.

Pertama, *all-or-nothing approach* merupakan pendekatan yang berpegang pada prinsip “syariah total atau tidak syariah sama sekali”. Maksud dari pendekatan ini adalah seluruh teori dan konsep ekonomi konvensional dinegasikan dan diruntuhkan (Rosyida, n.d.). Setelah teori dan konsep ekonomi konvensional tersebut dinegasikan, kemudian dibangun ilmu ekonomi Islam dengan definisi dan konseptualisasinya sendiri. Dengan pendekatan ini, pembangunan ilmu ekonomi Islam dilakukan dengan membentuk konsep dan definisi yang didasarkan pada kerangka ekonomi Islam itu sendiri.

Pendekatan *all-or-nothing* menempatkan prinsip syariah sebagai dasar utama dalam membangun ilmu ekonomi Islam. Oleh karena itu, teori dan konsep ekonomi konvensional tidak digunakan sebagai dasar dalam pembangunan ilmu tersebut. Sebaliknya, teori dan konsep tersebut dinegasikan dan diruntuhkan untuk kemudian dibangun kembali menjadi ilmu ekonomi Islam dengan definisi dan konseptualisasi sendiri (Rosyida, n.d.). Pendekatan ini menunjukkan adanya upaya untuk membangun ekonomi Islam berdasarkan kerangka yang berbeda dari ekonomi konvensional.

Akan tetapi, pendekatan *all-or-nothing* memiliki kelemahan. Pendekatan ini sering kali tidak aplikatif dan sulit untuk direalisasikan (Rosyida, n.d.). Hal tersebut menjadi salah satu persoalan dalam penerapan pendekatan tersebut karena pembangunan ilmu ekonomi Islam secara keseluruhan dengan menegasikan dan meruntuhkan teori serta konsep ekonomi konvensional dapat menjadi sulit untuk direalisasikan dalam praktik.

Kedua, *step by step approach* merupakan pendekatan gradual atau pendekatan yang dilakukan secara bertahap. Dalam pendekatan ini terjadi proses filterisasi terhadap ilmu ekonomi konvensional. Artinya, teori dan konsep ekonomi konvensional tidak langsung dinegasikan secara keseluruhan, tetapi dilakukan penyaringan terhadap komponen-komponen yang terdapat di dalamnya. Komponen-komponen yang bertentangan dengan ajaran Islam kemudian dieliminasi, sehingga proses pengembangan ekonomi Islam

Pendekatan *step by step* menunjukkan bahwa pengembangan ilmu ekonomi Islam dapat dilakukan melalui proses filterisasi terhadap ilmu ekonomi konvensional. Dalam proses tersebut, komponen-komponen yang bertentangan dengan ajaran Islam menjadi bagian yang perlu dieliminasi. Dengan demikian, pendekatan ini dilakukan secara gradual dan tidak langsung membangun ilmu ekonomi Islam dengan cara menegasikan seluruh teori dan konsep ekonomi konvensional (Rosyida, n.d.).

Kedua pendekatan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai metodologi dalam membangun ilmu ekonomi Islam. *All-or-nothing approach* menekankan pada prinsip “syariah total atau tidak syariah sama sekali” dengan menegasikan dan meruntuhkan teori serta konsep ekonomi konvensional, kemudian membangun ilmu ekonomi Islam dengan definisi dan konseptualisasinya sendiri. Sementara itu, *step by step approach* dilakukan secara gradual melalui proses filterisasi ilmu ekonomi konvensional dengan mengeliminasi komponen-komponen yang bertentangan dengan ajaran Islam (Rosyida, n.d.).

Berdasarkan uraian tersebut, metodologi memiliki peranan penting dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Metodologi membantu membangun conceptual scheme dan menyusun *body of knowledge* ekonomi Islam secara sistematis. Selain itu, metodologi pengembangan ekonomi Islam juga memungkinkan ekonomi Islam berkembang dari tingkat normatif ke operasional melalui integrasi prinsip syariah dalam epistemologi, ontologi, dan aksiologi (Muin & Kara, 2025). Dalam proses membangun ilmu ekonomi Islam, terdapat pendekatan *all-or-nothing* dan *step by step* yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri (Rosyida, n.d.). Dengan adanya metodologi yang solid, pengembangan kerangka ilmu ekonomi Islam dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terarah (Zein et al., n.d.).

Konsep Dasar Metodologi Ekonomi Islam

Metodologi merupakan bagian penting dalam perkembangan suatu ilmu karena menjadi dasar dalam memahami dan mengembangkan pengetahuan. Secara sederhana, metode dapat dipahami sebagai cara atau langkah yang digunakan untuk melakukan suatu penyelidikan, sedangkan metodologi memiliki cakupan yang lebih luas. Metodologi tidak hanya membahas cara yang digunakan, tetapi juga berkaitan dengan dasar pemikiran dan pendekatan yang digunakan untuk memahami suatu permasalahan. Dengan adanya metodologi, proses untuk memperoleh pengetahuan dapat dilakukan secara lebih terarah dan tidak hanya berdasarkan pendapat atau pemikiran pribadi (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Dalam ekonomi Islam, metodologi menjadi hal yang penting karena digunakan untuk menentukan bagaimana teori dan pemikiran ekonomi dapat dibangun sesuai dengan sumber pengetahuan yang diakui dalam Islam.

Ekonomi Islam sendiri tidak muncul sebagai ilmu yang berdiri terpisah dari ajaran Islam. Ekonomi Islam merupakan bagian dari Islam sebagai ajaran yang mengatur berbagai aktivitas kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi (Shohwatul Islamiah, 2022). Dalam kehidupan sehari-hari, manusia melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Namun, dalam Islam, kegiatan tersebut tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan atau kebutuhan materi, tetapi juga berkaitan dengan nilai dan aturan yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, ekonomi Islam membutuhkan dasar keilmuan yang dapat menghubungkan antara realitas ekonomi dengan nilai-nilai Islam (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Sumber menjelaskan bahwa ekonomi Islam pada

awalnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari agama Islam dan kemudian berkembang menjadi sebuah bidang keilmuan yang membahas berbagai persoalan ekonomi secara lebih luas.

Dalam perkembangannya, ekonomi Islam masih terus mengalami proses pengembangan. Para ilmuwan masih mengkaji berbagai hal, seperti landasan filsafat, metodologi, teori, dan substansi ekonomi Islam (Erik Rayuanda & Husni Thamrin, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya membutuhkan teori yang dapat menjelaskan keadaan ekonomi, tetapi juga membutuhkan metodologi yang dapat menjadi dasar dalam menghasilkan teori tersebut (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Metodologi ekonomi Islam berfungsi untuk menjelaskan kriteria ilmiah dalam menghasilkan teori ekonomi yang sesuai dengan sumber pengetahuan dalam epistemologi Islam. Dengan demikian, metodologi menjadi salah satu dasar penting agar proses pengembangan ekonomi Islam tetap memiliki arah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Salah satu hal yang membedakan metodologi ekonomi Islam dengan metodologi yang hanya berorientasi pada ilmu ekonomi konvensional adalah sumber pengetahuannya (Erik Rayuanda & Husni Thamrin, 2022). Dalam perspektif Islam, pengetahuan tidak hanya diperoleh melalui fakta empiris atau pengalaman manusia, tetapi juga melalui akal dan wahyu. Fakta empiris berkaitan dengan keadaan nyata yang dapat diamati dalam kehidupan, sedangkan akal digunakan untuk berpikir dan memahami berbagai permasalahan. Di samping itu, wahyu yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis menjadi pedoman dalam memahami sesuatu berdasarkan ajaran Islam (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Dengan demikian, ketiga sumber tersebut tidak harus dipisahkan, tetapi dapat digunakan secara bersama-sama dalam membangun ilmu ekonomi Islam.

Metodologi penelitian ekonomi Islam tidak seharusnya hanya menyesuaikan diri dengan metodologi ekonomi konvensional, tetapi perlu memiliki dasar yang sesuai dengan kerangka keilmuan Islam. Dalam sumber tersebut dijelaskan bahwa metodologi penelitian ekonomi Islam dibangun dengan mengintegrasikan wahyu, akal, dan realitas empiris serta diarahkan pada maqashid syariah dan kemaslahatan umat (Fakhrurozi et al., n.d.). Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa metodologi ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan mengenai kegiatan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa pengetahuan yang dihasilkan tetap memiliki nilai dan arah yang sesuai dengan Islam. Misalnya, ketika seorang peneliti ingin mengkaji suatu masalah ekonomi, ia tidak cukup hanya melihat data dan fakta yang ada. Peneliti juga perlu mempertimbangkan bagaimana masalah tersebut dilihat berdasarkan prinsip Islam dan bagaimana hasil kajian tersebut dapat memberikan manfaat. Jadi, realitas ekonomi tetap menjadi bagian penting dalam penelitian, tetapi realitas tersebut dipahami bersama dengan nilai dan sumber pengetahuan yang berasal dari Islam.

Metodologi ekonomi Islam juga berkaitan dengan usaha untuk membangun ilmu ekonomi yang tidak memisahkan fakta dengan nilai (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021) (Erik Rayuanda & Husni Thamrin, 2022). Dalam sumber pertama dijelaskan bahwa metodologi ekonomi Islam dibangun berdasarkan prinsip epistemologi Islam yang mengakui wahyu sebagai sumber ilmu, di samping fakta empiris dan penalaran akal. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan yang menyatukan berbagai sumber ilmu tersebut. Artinya, dalam ekonomi Islam tidak terdapat pemisahan yang terlalu jauh antara fakta ekonomi yang terjadi di masyarakat dengan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam Islam.

Perkembangan ekonomi Islam membutuhkan metodologi yang kuat secara teknis, filosofis, dan normatif. Hal ini penting karena penelitian ekonomi Islam tidak hanya

digunakan untuk menjelaskan suatu keadaan, tetapi juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, metodologi penelitian ekonomi Islam diarahkan pada tujuan yang sesuai dengan maqashid syariah dan kemaslahatan umat (Fakhrurozi et al., n.d.). Dengan adanya dasar tersebut, penelitian ekonomi Islam diharapkan tidak hanya menghasilkan teori, tetapi juga dapat membantu memahami dan menyelesaikan persoalan ekonomi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar metodologi ekonomi Islam adalah cara berpikir dan kerangka keilmuan yang digunakan untuk membangun serta mengembangkan ilmu ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Metodologi ini menggabungkan akal, dan fakta empiris sebagai sumber pengetahuan (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Sementara itu, (Fakhrurozi et al., n.d.) menekankan bahwa integrasi ketiga sumber tersebut menjadi bagian dari dasar metodologi penelitian ekonomi Islam yang juga berorientasi pada maqashid syariah dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, metodologi menjadi fondasi penting dalam ekonomi Islam karena membantu mengarahkan proses pengembangan ilmu agar tetap ilmiah, dapat memahami realitas ekonomi, dan pada saat yang sama tidak terlepas dari nilai-nilai Islam.

Pendekatan Ilmiah dalam Pengembangan Ekonomi Islam

Dalam studi metodologi ekonomi Islam, pendekatan ilmiah didefinisikan sebagai langkah yang sistematis untuk memahami, menguji, dan memecahkan fenomena ekonomi melalui pemikiran rasional serta pembuktian yang logis. Pendekatan ilmiah yang sering digunakan dalam ekonomi Islam adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dipilih karena fokus utamanya adalah membahas secara mendalam mengenai metodologi, konsep dasar, dan pemikiran yang ada dalam ekonomi Islam (Fakhrurozi et al., n.d.).

Proses pembahasannya dilakukan dengan menelaah berbagai naskah, literatur, serta teori-teori yang sudah ada. Pemikiran-pemikiran ekonomi juga dikaji untuk melihat bagaimana konsep ekonomi Islam saling berkaitan dengan kondisi sosial dan dinamika ekonomi masyarakat secara nyata (Fakhrurozi et al., n.d.). Melalui kajian kualitatif ini, peneliti dapat memahami konteks latar belakang pemikiran para ilmuwan Muslim terdahulu maupun akademisi modern dalam merumuskan kaidah-kaidah ekonomi.

Penggunaan pendekatan ilmiah ini sejalan dengan pandangan Hugo F. Reading sebagaimana dikutip dalam (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021), yang menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan sebuah cara yang teratur agar seluruh proses penelitian berjalan runtut. Metode ini mencakup sistem, prosedur, dan teknik penelitian yang baku. Dalam konteks ekonomi Islam, pendekatan ilmiah berfungsi sebagai wadah untuk menguraikan dan menyelesaikan masalah ekonomi berdasarkan penalaran yang logis, terstruktur, serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Sistem dalam penelitian kualitatif memberikan alur kerja yang jelas, mulai dari perumusan masalah, pengumpulan data naskah, hingga tahap analisis data (Malik et al., n.d.). Prosedur ilmiah memastikan bahwa setiap gagasan tidak muncul secara acak, melainkan melalui proses verifikasi dan telaah kritis. Teknik penelitian seperti studi pustaka, analisis isi (*content analysis*), dan hermeneutika digunakan untuk menggali makna dari teks-teks klasik dan menghubungkannya dengan realitas kontemporer (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Metodologi ekonomi Islam juga sangat erat kaitannya dengan kriteria ilmiah, yaitu bagaimana suatu konsep dirumuskan dan diuji agar bisa diakui sebagai bagian dari ilmu pengetahuan modern. Kriteria ilmiah menuntut adanya kerangka berpikir yang konsisten, tidak

bertentangan secara logika internal, dan terbuka terhadap pemikiran kritis. Jadi, pendekatan ilmiah ini tidak hadir untuk menjauhkan ekonomi Islam dari prinsip agama, melainkan membantu membahas masalah-masalah ekonomi berdasarkan kombinasi antara sumber ajaran Islam dan konsep-konsep ilmiah (Fakhrurozi et al., n.d.) .

Pendekatan kualitatif juga memungkinkan akademisi untuk mengeksplorasi nilai-nilai subjektif dan pengalaman kemanusiaan yang sering kali diabaikan oleh pendekatan kuantitatif murni. Dalam ekonomi Islam, variabel seperti niat, kejujuran, keadilan, dan kepedulian sosial merupakan faktor kunci dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan kualitatif memberikan ruang yang cukup untuk menganalisis dimensi-dimensi etis ini secara mendalam tanpa harus memaksakannya ke dalam angka-angka matematis yang terbatas (Fakhrurozi et al., n.d.).

Selain itu, pendekatan kualitatif membantu dalam memetakan perkembangan pemikiran ekonomi Islam dari era klasik hingga era kontemporer. Peneliti dapat melacak bagaimana konsep-konsep seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah mengalami transformasi dari bentuk transaksi sederhana pada zaman Nabi Muhammad SAW menjadi instrumen keuangan yang rumit di lembaga perbankan modern saat ini. Proses pemetaan ini membutuhkan pemahaman mendalam tentang teori dan naskah hukum yang hanya bisa diperoleh melalui pendekatan kualitatif yang komprehensif (Fakhrurozi et al., n.d.).

Pendekatan ilmiah tersebut dasarnya tidak hanya berkaitan dengan penelitian, tetapi juga mencakup sumber pengetahuan, cara memahami realistik ekonomi, serta pola penalaran yang digunakan dalam membangun teori ekonomi Islam. Oleh karena itu, pembahasan pendekatan ilmiah dalam ekonomi Islam dapat dilihat melalui sumber utama keilmuan, hubungan aspek normatif dan positif, serta penggunaan penalaran deduktif dan induktif.

Sumber Utama dan Landasan Pemikiran Ekonomi Islam

Metodologi ekonomi Islam memiliki fondasi kuat yang bersumber dari ajaran agama. Dasar dan ide utama dalam pengembangan teori ekonomi Islam berakar pada tiga hal penting, yaitu Al-Qur'an sebagai sumber hukum dan petunjuk utama kehidupan manusia, As-Sunnah sebagai petunjuk, penjabar, dan contoh praktik langsung dari Nabi Muhammad SAW, serta Fiqh al-Maqasid sebagai pemahaman mendalam tentang tujuan-tujuan utama disyariatkannya hukum Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Fakhrurozi et al., n.d.).

Al-Qur'an menyediakan prinsip-prinsip universal mengenai keadilan, larangan penindasan, perintah untuk mendistribusikan kekayaan secara merata, dan larangan melakukan kezaliman dalam bertransaksi. Prinsip-prinsip ini bersifat abadi dan berlaku sepanjang zaman. As-Sunnah kemudian memberikan penjelasan operasional bagaimana prinsip-prinsip universal tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pasar Madinah pada masa Rasulullah, termasuk larangan penipuan kualitas barang, larangan penimbunan, dan penetapan transparansi harga (Fakhrurozi et al., n.d.).

Fiqh al-Maqasid atau Maqasid Syariah menjadi alat analisis yang sangat krusial dalam menilai apakah suatu kebijakan atau produk ekonomi benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru membawa kemudharatan. Perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), misalnya, tidak hanya berarti menjaga kepemilikan individu, tetapi juga mencakup menjaga nilai tukar uang. Fiqh al-Maqasid atau maqashid syariah menjadi salah satu alat analisis penting dalam menilai apakah suatu kebijakan atau aktivitas ekonomi dapat mewujudkan kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan. Salah satu tujuan tersebut adalah perlindungan terhadap harta (*hifdz al-mal*), sehingga aktivitas ekonomi perlu diarahkan pada pengelolaan dan perlindungan harta yang sesuai dengan prinsip syariah (Fakhrurozi et al., n.d.).

Ketiga sumber ini menjadi pijakan awal dalam membentuk seluruh konsep, aturan, dan

pemikiran ekonomi Islam. Namun, timbul pertanyaan metodologis mengenai alasan ekonomi Islam tidak hanya menggunakan fakta empiris di lapangan, melainkan juga sangat mengandalkan penalaran teoretis. Mengapa teori ekonomi Islam tidak dibangun secara murni dari hasil observasi aktivitas pasar sehari-hari sebagaimana yang dilakukan oleh ilmu ekonomi konvensional.

Alasannya adalah karena pengalaman empiris dalam praktik ekonomi Islam modern saat ini belum sepenuhnya tersedia secara melimpah untuk dijadikan sebagai satu-satunya dasar pembentukan teori. Sistem ekonomi dunia saat ini masih banyak didominasi oleh sistem konvensional yang berbasis pada bunga, spekulasi, dan materialisme. Jika ekonomi Islam hanya didasarkan pada fakta empiris yang ada saat ini, maka teori yang dihasilkan akan sangat rentan terpengaruh oleh praktik-praktik kapitalistik yang dominan di lapangan (Nahlah et al., 2023).

Oleh karena itu, pendekatan deduktif menjadi salah satu solusi metodologis yang sangat penting untuk mengatasi keterbatasan data empiris tersebut. Pendekatan deduktif memungkinkan para ilmuwan untuk merumuskan teori-teori ideal berdasarkan teks syariat terlebih dahulu, kemudian kerangka ideal tersebut dijadikan tolok ukur untuk menilai dan memperbaiki kondisi ekonomi nyata yang sedang berlangsung (Nahlah et al., 2023).

Penalaran teoretis yang kuat menjamin bahwa ekonomi Islam tidak kehilangan identitas normatifnya saat berinteraksi dengan realitas pasar yang kompleks. Teori ideal ini berfungsi sebagai panduan dan target yang harus dicapai oleh masyarakat, bukan sekadar cerminan pasif dari perilaku pasar yang mungkin saja masih dipenuhi oleh pelanggaran-pelanggaran etis dan hukum syariah (Nahlah et al., 2023).

Dengan memadukan ketiga sumber utama syariat dan kerangka teoretis deduktif, ekonomi Islam mampu menyusun bangunan teori yang memiliki karakter unik. Teori ini memiliki daya tahan terhadap perubahan zaman karena prinsip dasarnya bersumber dari wahyu yang abadi, sekaligus memiliki fleksibilitas dalam penerapan praktis karena didukung oleh pemahaman Maqasid Syariah yang selalu responsif terhadap perkembangan kebutuhan manusia (Fakhrurozi et al., n.d.)

Dualisme Keilmuan: Aspek Normatif dan Positif

Satu hal mendasar yang membuat Ekonomi Islam istimewa adalah cakupannya yang luas dan komprehensif. Menurut M. Dawam Rahardjo (1998), pendekatan ilmiah dalam Islam mencakup dua segi ilmu sekaligus, yaitu ilmu normatif (*normative science*) dan ilmu positif (*positive science*). Kedua aspek ini saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan dalam membentuk bangunan ilmu yang utuh (Kuncoro & Mada, 1997).

Aspek normatif berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan (*what ought to be*). Aspek ini berisi nilai-nilai, etika, ajaran moral, serta aturan hukum agama yang memandu tindakan agen ekonomi. Tujuan utama dari aspek normatif adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi terarah pada pencapaian kesejahteraan hakiki (falah) di dunia dan akhirat, serta tidak melanggar batasan-batasan syariah (Kuncoro & Mada, 1997).

Contohnya dalam Al-Qur'an adalah larangan melakukan perbuatan boros (israf) dan larangan mengonsumsi sesuatu secara berlebih-lebihan (tabdzir). Aturan ini memuat panduan etika moral tentang bagaimana seorang muslim seharusnya berperilaku dalam kegiatan konsumsi. Islam mendorong pola konsumsi yang moderat, seimbang, dan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar (dharuriyyat dan hajiyyat) dibanding pemenuhan keinginan kemewahan yang tidak terbatas (tahsiniyyat berlebihan) (Kuncoro & Mada, 1997).

Sementara itu, aspek positif berfokus pada apa yang kenyataannya terjadi di lapangan (*what is*). Aspek ini melihat fakta, data, fenomena riil, dan hasil pengamatan empiris tanpa

memberikan penilaian moral baik atau buruk terlebih dahulu. Aspek positif mengamati bagaimana manusia berinteraksi di pasar, bagaimana harga terbentuk, dan bagaimana kebijakan ekonomi mempengaruhi variabel-variabel makro seperti tingkat pengangguran dan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro & Mada, 1997).

Contoh aspek positif dalam Al-Qur'an adalah penjelasan bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk bersikap serakah, sangat mencintai harta, dan cenderung berlebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini adalah potret kenyataan tentang tabiat dasar psikologis manusia. Islam tidak menutup mata terhadap fakta psikologis ini. Justru dengan memahami tabiat dasar manusia yang cemas terhadap kekurangan dan loba terhadap harta, sistem ekonomi Islam dapat merancang aturan hukum dan mekanisme insentif yang tepat (Kuncoro & Mada, 1997).

Sejalan dengan penjelasan M. Dawam Rahardjo, Yasmansyah dan Zulfani Sesmiarni (2021) menegaskan bahwa pendekatan ilmiah dalam ekonomi Islam bertujuan untuk menyelaraskan antara teks-teks syariat yang bersifat normatif dengan fenomena realitas di lapangan yang bersifat positif (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021). Pertemuan antara idealisme normatif dan realisme positif inilah yang melahirkan solusi ekonomi yang realistis namun tetap memegang teguh nilai agama (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Melalui pendekatan ilmiah ini, prinsip-prinsip syariah tidak hanya berhenti sebagai aturan agama yang dogmatis atau kaku, tetapi diuji keefektifannya melalui riset yang sistematis, terukur, dan rasional untuk menjawab tantangan ekonomi masa kini. Tanpa pengujian positif, ilmu normatif akan terjebak menjadi utopia yang indah di atas kertas namun mustahil diterapkan di dunia nyata (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Sebaliknya, ilmu positif tanpa arahan normatif akan menjadi ilmu yang bebas nilai, dingin, dan sering kali menghalalkan segala cara demi mencapai efisiensi ekonomi atau keuntungan maksimal tanpa peduli pada dampak sosial dan kemanusiaan. Ekonomi Islam menolak pemisahan ekstrem antara etika dan sains ini, dengan cara menempatkan ilmu positif sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan-tujuan normatif syariah (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Interaksi antara aspek normatif dan positif ini dapat diilustrasikan dalam pengelolaan instrumen zakat. Secara normatif, zakat adalah kewajiban agama yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mengentaskan kemiskinan. Secara positif, riset empiris dilakukan untuk mengukur dampak penyaluran zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin, efisiensi lembaga pengelola zakat, dan indeks kepuasan muzakki. Hasil riset positif ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan strategi pengelolaan zakat secara normatif agar manfaatnya semakin optimal (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Pendekatan ilmiah dalam ekonomi Islam juga mencakup hubungan antara ilmu normatif dan ilmu positif. Ilmu normatif berfokus pada apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan nilai, etika, hukum, dan prinsip syariah, sedangkan ilmu positif berfokus pada apa yang benar-benar terjadi berdasarkan fakta dan pengamatan empiris. Keduanya tidak seharusnya dipisahkan secara mutlak karena prinsip normatif memerlukan pengujian dalam realitas, sementara temuan positif membutuhkan arah etis agar tidak hanya berorientasi pada efisiensi dan keuntungan material (Sadr, n.d.).

Dua Pola Penalaran: Deduktif (Istinbath) dan Induktif (Istiqra')

Untuk menjalankan pengujian ilmiah dalam ekonomi Islam secara operasional, digunakan dua pola penalaran utama yang saling berpasangan, yaitu penalaran deduktif

(istinbath) dan penalaran induktif (istiqla'). Kedua metode penalaran ini memegang peranan yang setara dalam membina epistemologi ekonomi Islam yang kokoh (Nahlah et al., 2023).

Penalaran deduktif (istinbath) dimulai dari konsep, prinsip, atau kaidah umum yang bersumber dari ajaran Islam seperti Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Fiqh al-Maqasid. Dari prinsip umum tersebut, para ahli menurunkan dan menguraikannya menjadi variabel-variabel operasional yang bisa diukur dan diterapkan untuk memahami masalah ekonomi nyata. Proses deduksi ini bergerak dari hal yang bersifat abstrak, universal, dan umum menuju hal yang bersifat konkret, terukur, dan spesifik (Nahlah et al., 2023).

Sebagai contoh penalaran deduktif, syariat menetapkan prinsip umum bahwa "segala bentuk transaksi ekonomi hukum asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" serta "tidak boleh ada kezaliman dan unsur penipuan dalam bertransaksi". Dari prinsip umum ini, para ilmuwan dan dewan syariah merumuskan turunan kaidah untuk menilai akad-akad keuangan modern. Mereka menetapkan variabel operasional mengenai batas kejelasan objek akad, keterbukaan informasi harga, dan larangan skema transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian ekstrem) atau riba (Nahlah et al., 2023).

Proses istinbath deduktif ini menjamin konsistensi teori ekonomi Islam dengan fondasi akidahnya. Setiap produk keuangan baru yang muncul di industri syariah harus melalui saringan deduktif ini terlebih dahulu untuk memastikan bahwa struktur akad dan mekanismenya tidak bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi (Nahlah et al., 2023).

Sedangkan penalaran induktif (istiqla') berfokus pada pengamatan langsung terhadap fakta-fakta transaksi dan kejadian ekonomi di lapangan. Proses induksi ini bergerak dari bawah ke atas, yaitu dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena khusus dan fakta-fakta spesifik di pasar, kemudian dikumpulkan, dikelompokkan, dan dianalisis hingga dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan ilmiah atau kaidah umum baru (Nahlah et al., 2023).

Dalam metode istiqla', para peneliti melakukan survei, wawancara, dan analisis data transaksi riil dari masyarakat. Mereka mengamati bagaimana pola perilaku konsumsi masyarakat Muslim, bagaimana tingkat kepatuhan nasabah bank syariah dalam membayar angsuran, atau bagaimana dampak pembiayaan mikro syariah terhadap kelangsungan usaha kecil. Pengamatan faktual ini menghasilkan data empiris yang objektif mengenai realitas di lapangan (Nahlah et al., 2023).

Penggabungan kedua pola penalaran ini memastikan bahwa teori ekonomi Islam dibentuk di atas dua pilar utama, yaitu landasan hukum syariah yang kuat dan bukti empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika hanya mengandalkan penalaran deduktif, ekonomi Islam berisiko menjadi ilmu teologis murni yang terisolasi dari fakta empiris pasar. Sebaliknya, jika hanya mengandalkan penalaran induktif, ekonomi Islam berisiko kehilangan arah etisnya dan mudah terbawa oleh tren pasar yang belum tentu sesuai dengan nilai syariah (Nahlah et al., 2023).

Kedua pola penalaran ini bekerja secara siklis dan berlanjut tanpa henti. Penalaran deduktif merumuskan hipotesis atau kerangka awal berdasarkan teori syariat. Kerangka ini kemudian diuji di lapangan menggunakan penalaran induktif. Hasil temuan induktif dari lapangan selanjutnya memberikan umpan balik (feedback) bagi para ahli hukum dan ekonom untuk memperbaiki, menyempurnakan, atau memperbarui penafsiran teoretis mereka melalui proses istinbath deduktif yang baru (Nahlah et al., 2023).

Kombinasi dinamis antara istinbath dan istiqla' inilah yang menjadikan metodologi ekonomi Islam tetap relevan sepanjang masa. Metode ini memberi ruang bagi munculnya ijtihad-ijtihad baru yang inovatif namun tetap berada dalam koridor hukum Islam yang sah, sehingga mampu merespons perkembangan teknologi keuangan modern seperti fintech syariah, kripto, dan aset digital secara arif dan ilmiah (Nahlah et al., 2023).

Pentingnya menggabungkan metode induktif dan deduktif ini semakin dipertegas dalam kajian riset ekonomi Islam kontemporer. Sebagaimana dijelaskan oleh Masruroh et al. (2024), pencarian kebenaran fakta dalam riset ekonomi Islam dilakukan melalui integrasi antara ijtihad dan penerapan disiplin penelitian ilmiah (*scientific research*) secara sistematis (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Ijtihad merupakan pilar intelektual dalam hukum Islam yang bertugas melakukan penggalian hukum terhadap masalah-masalah baru yang belum diatur secara eksplisit dalam teks klasik. Namun, dalam konteks ekonomi kontemporer yang sangat dinamis dan saling terhubung secara global, ijtihad tidak lagi cukup jika hanya dilakukan oleh para ahli fikih sendirian di dalam ruang perpustakaan. Ijtihad modern membutuhkan dukungan penuh dari data empiris dan metodologi penelitian ilmiah yang ketat (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Pendekatan terpadu ini memastikan bahwa proses penelitian tidak berhenti pada penafsiran teks agama secara teoretis semata (deduktif), melainkan teori tersebut dibuktikan secara nyata melalui fakta-fakta di lapangan (induktif) guna menjawab tantangan ekonomi modern secara objektif. Integrasi ini menjembatani jurang pemisah antara para ulama fikih (fukaha) dan para praktisi atau akademisi ekonomi (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Penerapan pendekatan ilmiah yang terintegrasi ini sangat penting bagi perkembangan industri keuangan dan lembaga ekonomi syariah saat ini. Tanpa adanya riset yang jelas, terukur, dan berbasis data, aturan maupun produk syariah—seperti tabungan perbankan syariah, pengelolaan zakat, hingga optimalisasi wakaf produktif—dapat menjadi kaku dan tertinggal dari perkembangan zaman (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Sebagai contoh, dalam pengembangan produk sukuk (surat berharga syariah), penelitian ilmiah kualitatif dan kuantitatif digunakan untuk mengukur selera investor, tingkat risiko portofolio, dan dampak penerbitan sukuk terhadap pembangunan infrastruktur publik. Data riset ilmiah ini menjadi bahan pertimbangan mendasar bagi dewan pengawas syariah sebelum merumuskan fatwa keabsahan struktur akad sukuk tersebut (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Melalui penelitian berbasis fakta di lapangan, kita dapat menilai apakah aturan dan produk syariah yang diterapkan benar-benar membawa manfaat (maslahat) ekonomi secara nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas perubahan istilah dari sistem konvensional. Penelitian ilmiah membantu mendeteksi secara dini apabila ada dampak negatif yang tidak diinginkan dari penerapan suatu produk syariah, sehingga langkah evaluasi dan koreksi dapat segera diambil (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Integrasi antara ijtihad dan disiplin riset ilmiah juga memperkuat posisi ekonomi Islam dalam dunia akademik internasional. Dengan menggunakan metodologi penelitian ilmiah yang diakui secara global, hasil-hasil riset ekonomi Islam dapat dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah terkemuka, didiskusikan secara rasional oleh para pakar dunia, serta dijadikan referensi dalam perumusan kebijakan publik oleh pemerintah dan lembaga keuangan internasional (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Pada akhirnya, sintesis antara ijtihad teologis dan riset ilmiah empiris menjadikan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang hidup, terbuka, dan terus bertransformasi. Disiplin ini siap memberikan kontribusi nyata dalam memecahkan berbagai persoalan ekonomi dunia, seperti krisis keuangan global, ketimpangan kekayaan, kemiskinan sistemik, dan degradasi lingkungan, melalui tawaran solusi yang adil, rasional, dan beretika tinggi (Yasmansyah & Sesmiarni, 2021).

Penyusunan metodologi memegang peran yang sangat penting sebagai fondasi keilmuan dalam membangun dan memperluas disiplin ekonomi Islam secara tertata. Berbeda dari ekonomi konvensional yang berfokus pada rasionalitas manusia dan fakta empiris semata, ekonomi Islam menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan utama yang dilengkapi alat ukur ijtihad serta penimbangan masalah (Nurhidayat & Umiati, 2024). Kerangka pendekatan ini dibutuhkan agar nilai-nilai syariat tidak hanya berhenti sebagai ajaran moral yang bersifat normatif, tetapi dapat diterapkan secara operasional dalam aktivitas ekonomi nyata melalui penyelarasan aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologi.

Dalam tahapan pengembangan teorinya, strategi penyaringan konsep dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu all-or-nothing approach dan step-by-step approach (Waluyo, 2021). Pendekatan all-or-nothing cenderung menolak seluruh gagasan ekonomi konvensional dan membangun kerangka baru dari awal, akan tetapi model ini dinilai kurang realistis untuk diterapkan. Sementara itu, pendekatan step-by-step dianggap lebih praktis dan berdaya guna karena menjalankan penyaringan secara bertahap terhadap konsep-konsep ekonomi konvensional dengan mengeliminasi unsur-unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Ciri khas lain dari metodologi ekonomi Islam adalah kemampuannya untuk memadukan dua dimensi keilmuan, yakni aspek normatif yang menetapkan standar ideal dan aspek positif yang mengamati kenyataan di lapangan (Yasid & Zakiyah, 2022). Hubungan antara kedua aspek ini dibangun melalui kombinasi pola penalaran deduktif (istinbath) untuk menurunkan prinsip syariat menjadi kaidah operasional, serta penalaran induktif (istiqr'a) untuk mengkaji fakta transaksi masyarakat secara empiris.

Oleh sebab itu, integrasi antara pemikiran hukum Islam dan cara riset ilmiah kontemporer menjadikan ekonomi Islam sebagai disiplin ilmu yang responsive dan adaptif terhadap perkembangan zaman (Mauludin & Herianingrum, 2022). Metodologi ini memungkinkan ekonomi Islam untuk menjawab beragam tantangan serta inovasi dalam aktivitas ekonomi modern, seperti system keuangan digital tanpa mengabaikan nilai-nilai etis, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Erik Rayuanda & Husni Thamrin. (2022). Epistemologi Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 93–100. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9627](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9627)
- Fakhrurrozi, M., Saputeri, N. P., Sari, M., Islahudin, D. A. N., Lm, L., Nurulia, E. T., & Anwar, A. (n.d.). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*.
- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2026). *METODOLOGI PENELITIAN EKONOMI ISLAM: INTEGRASI WAHYU, AKAL, DAN REALITAS EMPIRIS*. 4(6).
- Furqoni, H. (2017). SIGNIFIKANSI KAJIAN METODOLOGI DALAM PENGEMBANGAN BODY OF KNOWLEDGE EKONOMI ISLAM. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 179. <https://doi.org/10.21043/equilibrium.v4i1.1843>
- Kuncoro, M., & Mada, U. G. (1997). *EKONOMI ISLAM KONSEP DAN METODOLOGI*. 12.
- Malik, R., Susanti, R., Hidir, A., Ihsan, M., & Dzulqarnain, M. F. (n.d.). *Triangulasi dan Analisis Domain; Meningkatkan Kredibilitas dan Kedalaman Penelitian Kualitatif*. 6.
- Mauludin, M. R., & Herianingrum, S. (2022). PENGARUH DIGITAL ZAKAT TERHADAP PENGHIMPUNAN ZAKAT DAN KINERJA LEMBAGA AMIL ZAKAT. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 9(1), 47. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20221pp47-58>
- Muin, R., & Kara, M. (2025). *Sumber Hukum dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Islam*. (12).
- Nahlah, N., Awaluddin, M., K, A., & Markarma, R. (2023). Basic Concepts of Islamic Economics Methodology. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 6(1), 114–122.

- Nurhidayat, I., & Umiati, K. (2024). *PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA ANTARA PELUANG DAN TANTANGAN. 1*.
- Qosim, N. (2022). Peran Ushul Fikih dalam Metodologi Ilmu Ekonomi Islam. *JIESP Journal of Islamic Economics Studies and Practices*, 1(1), 89–97. <https://doi.org/10.54180/jiesp.2022.1.1.89-97>
- Rahayu, M., & Ikrimah, S. (2026). *ANALISIS EKONOMI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM). 4*.
- Rosyida, S. (n.d.). *Islamisasi Teori Konsumsi Masyarakat Muslim Modern*.
- Sadr, S. K. (n.d.). *The Methodology of Islamic Economics*.
- Shohwatul Islamiah. (2022). Revitalisasi Ontologi Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 168–174. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5\(2\).9473](https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9473)
- Waluyo, A. (2021). Islamization in the Discourse of Islamic Economics Integration. *HIKMATUNA: Journal for Integrative Islamic Studies*, 6(2), 80–89. <https://doi.org/10.28918/hikmatuna.v6i2.2811>
- Yasid, Y., & Zakiyah, M. (2022). Perspektif Maqashidus Syari'ah Menyikapi Dinamika Hukum Ketatanegaraan Islam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 415–438. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art9>
- Yasmansyah, Y., & Sesmiarni, Z. (2021). Metodologi Ekonomi Islam. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(2), 225–237. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i2.424>
- Zein, A. W., Syahputri, M., Hasibuan, A. M., & Siregar, I. S. (n.d.). *EKONOMI ISLAM DALAM KONSEP ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI*.